



## **BUPATI BANJARNEGARA**

### **PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH  
UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah untuk Menghitung Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala BPPKAD	f.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 54);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 129) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 270);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Pajak Pengambilan Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan air tanah dengan tujuan untuk menjagakonservasinya.
6. Nilai Perolehan Air, adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenakan pajak, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.

7. Harga Dasar Air, adalah harga air tanah persatuan volume yang akan dikenai pajak yaitu Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.
8. Komponen Kompensasi, adalah Komponen Kompensasi Pemulihan dan Komponen Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan.
9. Komponen Kompensasi Pemulihan, adalah kompensasi biaya terhadap pemulihan kondisi air tanah merupakan biaya bagi usaha perbaikan perubahan lingkungan sebagai akibat pengambilan air tanah.
10. Komponen Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan, dimaksudkan kompensasi biaya dari peruntukan dan pengelolaan air tanah yang diambil untuk dapat menjamin prioritas pemanfaatannya dan rasa keadilan bagi masyarakat.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Harga Dasar Air
- b. Komponen Kompensasi Pemulihan
- c. Pengelompokan Komponen Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan
- d. Perhitungan Nilai Perolehan Air

## BAB III HARGA DASAR AIR

### Pasal 3

Harga Dasar Air yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, digunakan untuk menghitung Nilai Perolehan Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## BAB IV KOMPONEN KOMPENSASI PEMULIHAN

### Pasal 4

- (1) Komponen Kompensasi Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dikenakan bagi semua jenis pengambilan air tanah berdasarkan besarnya volume pengambilan air tanah dalam satu bulan.
- (2) Besarnya pengambilan air tanah berisiko menimbulkan kerusakan lingkungan, yang mempengaruhi kompensasi secara progresif.
- (3) Besarnya risiko kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan bagi semua jenis pengambilan air tanah dan tingkat dampak pengambilan air tanah, yang meliputi:
  - a. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi penurunan muka air tanah;
  - b. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya salinisasi;
  - c. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi penurunan muka tanah (*land subsidence*);
  - d. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi pencemaran air tanah.

- (4) Besarnya volume pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan secara progresif sebagai berikut:
- a. 0 s/d 100m<sup>3</sup>;
  - b. 101 s/d 500 m<sup>3</sup>;
  - c. 501 s/d 1.000 m<sup>3</sup>;
  - d. 1.001 s/d 2.500 m<sup>3</sup>;
  - e. 2.501 s/d 5.000 m<sup>3</sup>;
  - f. 5.001 s/d 10.000 m<sup>3</sup>;dan
  - g. lebih dari 10.000 m<sup>3</sup>.

BAB V  
PENGELOMPOKKAN KOMPONEN  
KOMPENSASI PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Penggunaan air tanah diprioritaskan untuk airminum.
- (2) Penggunaan air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai komponen kompensasi biaya peruntukan dan pengelolaan yang dibedakan berdasarkan pemakaiannya sebagai berikut:
  - a. sosial/nonniaga;
  - b. niagakecil;
  - c. industri kecil danmenengah;
  - d. niaga besar;dan
  - e. industribesar.
- (3) Pengelompokan komponen kompensasi biaya peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaiberikut:
  - a. sosial/non niagameliputi:
    - 1) asrama;
    - 2) rumah sakit pemerintah;
    - 3) lembaga pendidikan;
    - 4) terminal bus;
    - 5) pasar;
    - 6) real estate;dan
    - 7) kelompok usaha lain yangsejenis.
  - b. niaga kecil meliputi:
    - 1) warung/rumah makan;
    - 2) kantorswasta;
    - 3) rumah sakit swasta;
    - 4) poliklinik;
    - 5) laboratorium;
    - 6) penginapan/mess/apartemen;
    - 7) *night club*;
    - 8) bar;
    - 9) pantipijat;
    - 10) salon;
    - 11) *servicestation*;
    - 12) bengkel;
    - 13) warungair;
    - 14) kolamrenang;
    - 15) tempathiburan;
    - 16) usahapertanian/peternakan/kehutanan;
    - 17) pergudangan;
    - 18) perikanan;
    - 19) tambak;
    - 20) lapangangolf;

- 21) pasar tradisional; dan
  - 22) kelompok usaha lain yang sejenis.
- c. industri kecil dan menengah meliputi:
- 1) industri rumah tangga;
  - 2) pabrik;
  - 3) karoseri;
  - 4) perakitan;
  - 5) pengepakan;
  - 6) percetakan;
  - 7) pengecoran logam;
  - 8) *furniture*; dan
  - 9) usaha kelompok lain yang sejenis.
- d. niaga besar meliputi :
- 1) hotel berbintang;
  - 2) motel;
  - 3) restoran;
  - 4) jalantol;
  - 5) mall/pasaraya;
  - 6) pelabuhan angkutan kereta api;
  - 7) kelompok usaha lain yang sejenis; dan
- e. industri besar meliputi:
- 1) industri tekstil;
  - 2) printing;
  - 3) pengolahan;
  - 4) garmen;
  - 5) makanan;
  - 6) minuman;
  - 7) air dalam kemasan;
  - 8) rokok;
  - 9) kertas;
  - 10) peleburan besi;
  - 11) keramik;
  - 12) cat;
  - 13) kosmetik; dan
  - 14) kelompok usaha lain yang sejenis.

## BAB VI PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR

### Pasal 6

- (1) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah volume air yang diambil dikalikan Harga Dasar Air.
- (2) Nilai Perolehan Air digunakan sebagai dasar dalam perhitungan Pajak Air Tanah.
- (3) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud ayat (2) diperoleh berdasarkan alat ukur (meter air).
- (4) Apabila alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada, dapat digunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD) Air Tanah yang diisi oleh Wajib Pajak.
- (5) Bentuk dan Format Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD) Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 11-5-2020  
BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 11-5-2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020 NOMOR 23


Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala BPPKAD	f.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
 NOMOR 23 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH  
 UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH


HARGA DASAR AIR  
 MENURUT PERUNTUKAN DAN VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH

NO.	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBIL AIR TANAH (DALAM M <sup>3</sup> )						
		0 - 100 (Rp)	101 - 500 (Rp)	501- 1.000 (Rp)	1001- 2.500 (Rp)	2.501- 5.000 (Rp)	5.001- 10.000 (Rp)	>10.000 (Rp)
1	Sosial/Non Niaga	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
2	Niaga Kecil	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
3	Industri Kecil dan Menengah	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
4	Niaga Besar	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
5	Industri Besar	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600

BUPATI BANJARNEGARA,




BUDHI SARWONO

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala BPPKAD	

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
 NOMOR 23 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH  
 UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH

BENTUK DAN FORMAT  
 SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD) AIR TANAH

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA</b>  <b>BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>          Jl. AYani No. 3 Telp.(0286)591081 BANJARNEGARA53415</p>
<b>SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)</b>	
<b>PAJAK AIR TANAH</b>	
<p>Perhatian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harap diisi dan ditulis dengan huruf BESAR/CETAK</li> <li>2. Beri Tanda ( V ) pada yang tersedia untk jawaban yang diberikan</li> <li>3. Penyampaian SPOPD paling lambat 5(lima) hari bulan berikutnya</li> <li>4. Dalam hal diperlukan, formulir ini dapat diperbanyak sendiri</li> </ol>	
<b>IDENTITAS</b>	<p>NPWPD : <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>NAMA USAHA : <input style="width: 300px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>ALAMAT USAHA : <input style="width: 300px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>NO. TELP. USAHA : <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> NO.FAK S : <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>PERUBAHAN DATA : <input type="checkbox"/> LAMPIRAN TERSENDIRI <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK ADA</p>
<b>A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK</b>	
<b>PERHITUNGAN PAJAK TERHUTANG</b>	<p>Lokasi Sumber Air :</p> <p>Masa Pajak :</p> <p>Volume Air yang diambil bulan ini : <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> M 3</p> <p>Volume Air yang diambil bulan lalu : <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> M 3</p> <p>Jumlah Pajak Terutang untuk Masa Pajak pada lampiran ini :</p>



